

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu indikator dari sebuah keberhasilan pembangunan negara adalah kemampuan berkembang dari sebuah desa. Kedudukan desa sebagai wilayah di dalam struktural otonomi daerah, memiliki orientasi untuk lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan publik. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari Negara dan birokrasi Negara karena pertimbangan rakyat kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang harus bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Dalam pengelolaan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, desa telah diberi amanah dan sumber dana yang memadai untuk mengelola hal tersebut. (Adiwilaga et.al, 2018).

Ditetapkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada dikota atau perkotaan, tetapi dalam membangun dimulai dari desa, karena desa menjadi bagian yang utama dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan (Ikhsan, 2021). Untuk itu pembangunan desa dibutuhkan sejumlah dana yang akan dialokasikan. Dana yang akan dialokasikan untuk desa ialah alokasi dana

desa (ADD). Dana tersebut merupakan sumber dana dari pemerintah pusat yang akan diberikan ke pemerintah daerah. Tujuan diberikannya dana tersebut ialah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, selain itu mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan (Marvanti & Praptoyo, 2017).

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas Keuangan Desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD, dan Kepala Urusan Keuangan Desa melaksanakan tugas dan fungsi kebendaharaannya. Pemberian Dana Desa dengan jumlah besar oleh pemerintah memiliki resiko yang tinggi dan tidak menutup kemungkinan bahwa adanya sebuah kecurangan (Fraud) yang dilakukan oleh pihak tertentu (Raharjo, 2021).

Fraud merupakan representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini serta ditindaklanjuti oleh korban. (Wulandari, et.al, 2017). Menurut Sudarmanto & Utami (2021) bahwa fraud menggambarkan upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Upaya kecurangan atau penipuan ini didorong oleh berbagai kekuatan internal maupun eksternal yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Wells, 2007 dalam Merawati dan Mahaputra (2017) menyatakan bahwa kecurangan akuntansi (fraud) mengacu kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan menyesatkan pembaca/ pengguna laporan keuangan.

Tujuan ini dilakukan dengan motivasi negatif guna mengambil keuntungan individual atau pihak tertentu. Menurut *Association of certified fraud examiners* (ACFE) kecurangan akuntansi digolongkan menjadi tiga jenis yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva, dan korupsi (Kristiyani & Hamidah, 2020).

Sebagaimana informasi dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia penyaluran dana APBN pada KPPN Sidoarjo tahun anggaran 2022 menunjukkan peningkatan sebanyak Rp. 439,6 Miliar pada Kinerja APBN di bulan Februari 2022, angka ini lebih tinggi dari capaian periode tahun 2021 sebesar sebesar Rp. 343,8 miliar. Adapun rinciannya yaitu realisasi belanja pegawai Rp. 301,9 miliar atau 9,3%, belanja barang/jasa sebesar Rp. 57,7 miliar atau 4,34%, belanja modal Rp. 6,9 miliar atau 0,75%, belanja bantuan sosial Rp. 50 juta dan belanja transfer (dana BOS reguler tahap I) sebesar 73,2 miliar. Sedangkan realisasi belanja transfer untuk DAK Fisik dan Dana Desa masih nihil. Menurut keterangannya kelambatan penyaluran terjadi disebabkan masih adanya persyaratan dari Desa yang belum lengkap (kemenku.go.id).

Pengalokasian Dana Desa membutuhkan pengawasan dan kontrol yang baik oleh pihak internal ataupun eksternal karena dana desa sangat rentan akan fraud (kecurangan). Fraud (kecurangan) tidak hanya terjadi dalam suatu perusahaan, melainkan juga bisa terjadi dalam lingkungan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkap banyak kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kasus korupsi tidak hanya di pemerintahan pusat, kasus korupsi bisa saja terjadi dalam lingkungan pemerintahan yang kecil yakni dalam lingkungan desa. Menurut undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak korupsi, tindakan yang dapat dikatakan sebagai korupsi adalah 1) berbuat sesuatu ataupun yang tidak sesuai dengan kewajibannya, 2) mempengaruhi hal yang sudah menjadi keputusan, 3) melakukan tindakan kecurangan, 4) melakukan penggelapan dana, 5) memanipulasi data data untuk kepentingan pemeriksaan, 6) menerima suap yang bisa berupa janji atau hadiah.

Pertengahan tahun 2017 kasus fraud juga terjadi ditingkat pusat oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Berdasarkan data dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, data ICW memperlihatkan terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi 2019, korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian Negara hingga Rp. 32,3 miliar (Ramadhan, 2020). Pada Tahun 2021 *Indonesia Corruption Watch* menemukan kasus korupsi yang terjadi di sektor anggaran Dana Desa sebanyak 154 kasus dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp. 233 Milliar (Azkiya, et.al, 2022).

Seperti halnya kepala desa melakukan tindakan fraud atau penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Kasus dugaan penyelewengan dana desa sebesar Rp.600 juta terungkap setelah adanya laporan Inspektorat yang menyebutkan adanya kejanggalan dalam penggunaan Dana Desa tahun 2018 dan 2019. Anggaran cair namun program pembangunannya tidak juga terealisasi sesuai dengan perencanaan, Bambang Sugeng selaku kepala desa pelaku terkait kasus

dugaan korupsi APBDes sempat melarikan diri dari panggilan Kejari. Kasus tersebut bisa terjatuh Pasal 2 dan Pasal 3 Tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3199 jo 20 Tahun 2001 dengan hukuman penjara 4 tahun maksimal 20 tahun dan denda minimal 200jt dan maksimal 1 miliar (Suparno, 2020).

Sistem Pengendalian internal merupakan sebuah prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen. Peluang atau kesempatan (*Perceived Opportunity*), merupakan kondisi yang sering dimanfaatkan seseorang untuk melakukan tindakan curang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marsela (2022) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan fraud akuntansi pada pengelolaan dana desa dan Suharma et,al (2021) tentang analisis potensi kecurangan (fraud) terhadap pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif, artinya efektivitas pengendalian internal diharapkan dapat mengurangi tindakan menyimpang yang dilakukan oleh manajemen sehingga semakin efektif penerapan pengendalian pada suatu entitas. Untuk mendukung tercapainya efektivitas pengendalian internal maka perlu standar yang dapat membantu kelancaran suatu organisasi, sehingga Budaya Organisasi juga menjadi hal penting dalam kelangsungan organisasi.

Budaya Organisasi adalah nilai kepercayaan dan kebiasaan yang dibuat lalu dibentuk dalam suatu organisasi atau kelompok yang dimana disetujui dan disepakati oleh para anggota organisasi. Budaya organisasi juga dapat dimaknai sebagai sistem bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya.

Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2020) tentang analisis faktor faktor yang memengaruhi kecenderungan pegawai melakukan kecurangan pada sektor pemerintahan desa menyatakan terhadap pengelolaan keuangan desa, menyebutkan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh negative yang signifikan terhadap kecenderungan fraud atau kecurangan, artinya anggota organisasi yang ada di lingkungan cenderung akan mengikuti aturan dan perilakunya dapat diterima secara moral. Sehingga apabila telah terbentuk budaya yang baik di sebuah instansi maka dapat mempengaruhi anggotanya tidak melakukan kecurangan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kecenderungan fraud adalah Komitmen Organisasi. Komitmen organisasi merupakan rasa identifikasi kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi dan loyalitas keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan yang dinyatakan oleh seseorang pegawai terhadap organisasinya. Komitmen organisasi meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Usman (2017) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud di sektor pemerintahan, menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan, artinya anggota yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menaati aturan aturan yang ada dalam perusahaan akan dapat menurunkan tingkat terjadinya kecurangan (fraud). Sehingga komitmen yang baik akan menghasilkan

organisasi yang baik, dengan adanya komitmen diharapkan mampu mengembangk tugas dan amanah untuk mencapai suatu tata kelola organisasi yang bersih dan akuntabel.

Faktor yang juga dapat mempengaruhi kecenderungan fraud adalah Kesesuaian Kompensasi. Kesesuaian kompensasi merupakan persepsi karyawan tentang sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. Kompensasi seperti hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. Kompensasi harus sesuai dengan tanggung jawab yang telah dilaksanakan mampu memberikan komitmen untuk individu dalam suatu instansi.

Hayani (2021) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan fraud, artinya pengelolaan kompensasi yang baik akan membantu instansi untuk mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, serta menjaga pegawai dengan baik. Sebaliknya tanpa kompensasi yang cukup (sesuai dan adil) pegawai yang ada akan sangat mungkin untuk meninggalkan instansi. Akibat dari tidak kepuasan pembayaran yang dirasa kurang dan tidak adil akan mengurangi kinerja, mogok kerja dan mengarah kepada tindakan-tindakan fisik dan psikologis seperti meningkatkan derajat ketidakhadiran dan kecurangan.

Penelitian tentang faktor faktor kecenderungan akuntansi (fraud) sangatlah penting dikarenakan penelitian tersebut mampu mengetahui penyebab fraud yang berada di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu dengan adanya penelitian terhadap kecenderungan fraud di harapkan

adanya pencegahan tindak kecurangan, maka penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Marsela (2022) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Fraud Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Singingi Hilir). Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud akuntansi, dan variable kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap kecenderungan fraud akuntansi.

Penelitian selanjutnya oleh Suharma et,al (2021) berjudul Analisis Potensi Kecurangan (Fraud) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas). Hasil dari penelitian ini adalah meliputi; Lingkungan pengendalian dengan skor 0,7268 yang berarti terjadinya potensi kecurangan sebesar 72,68% termasuk dalam kategori berperan. Penilaian risiko dengan skor 0,5757 yang berarti terjadinya potensi kecurangan sebesar 57,57% termasuk dalam kategori cukup berperan. Aktivitas pengendalian dengan skor 0,6349 yang berarti terjadinya potensi kecurangan sebesar 63,49% termasuk dalam kategori berperan. Informasi dan komunikasi dengan skor 0,7083 yang berarti terjadinya potensi kecurangan sebesar 70,83% termasuk dalam kategori berperan. Pemantauan pengendalian internal dengan skor 0,6888 yang berarti terjadinya potensi kecurangan sebesar 68,88% termasuk dalam kategori berperan.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Hayani (2021) berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan (Studi Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara). Hasil dari penelitian berdasarkan uji t menunjukkan perilaku tidak etis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan, sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan, serta hasil penelitian berdasarkan uji F menunjukkan perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan dengan koefisien determinasi 24,9%. Dari pengujian statistik menunjukkan adanya pengaruh perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap fraud pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2020) Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kecenderungan Pegawai Melakukan Kecurangan Pada Sektor Pemerintahan Desa Di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, budaya organisasi dan penegakan peraturan berpengaruh negative signifikan terhadap kecenderungan kecurangan; dan religiusitas dan kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Penelitian oleh Usman (2017) berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan (Studi Pada SKPD

Kabupaten Luwu Timur). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan. Sedangkan penegakan hukum dan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan.

Alasan dengan memilih objek pemerintah Desa di Kecamatan Tulangan Sidoarjo adalah daerah dengan Anggaran Desa terbesar ke-dua di Kabupaten Sidoarjo, Alasan peneliti menggunakan objek penelitian di Sidoarjo ialah banyaknya kasus *fraud* yang pernah peneliti temui. Contoh kasus seperti dilaporkan Suparno (2020, 2 Desember), Penyelewengan dana desa pada saat menjabat sebagai kepala desa Kemantren tahun 2018-2019 sebesar 600 juta.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul mengenai **“Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pemerintahan Desa di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal Pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan dana desa?

2. Apakah budaya organisasi Pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan dana desa?
3. Apakah komitmen organisasi Pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan dana desa?
4. Apakah kesesuaian kompensasi Pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengendalian internal Pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui budaya organisasi Pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan danaa desa.
3. Untuk mengetahui komitmen organisasi Pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan danaa desa.
4. Untuk mengetahui kompensasi Pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan danaa desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi kalangan akademisi, khususnya dalam kegiatan faktor-faktor kecenderungan fraud dalam pengelolaan dana desa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya terutama berkaitan tentang masalah kecenderungan fraud dalam pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Instansi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintah desa untuk menambah pengetahuan dalam fraud dan pertimbangan untuk membantu instansi dalam mengevaluasi pengaruh sistem pengendalian internal, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan pada pengelolaan dana desa.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian sejenis atau penelitian dibidang yang sama di masa yang akan datang.